

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1958
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 65 TAHUN 1958 TENTANG
PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN BINTANG SAKTI DAN BINTANG DARMA
(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NO. 116)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. Bahwa perlu mengadakan ketentuan yang memungkinkan pemberian anugerah Bintang Darma secara luar biasa kepada warga negara Indonesia dan asing sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang disumbangkannya khusus untuk kemajuan dan pembangunan Angkatan Perang Republik Indonesia.
2. Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, ketentuan tersebut sub 1 perlu ditetapkan;

Mengingat:

Pasal 87 dan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 16 Desember 1958.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 65 TAHUN 1958 TENTANG PEMBERIAN TANDA-TANDA KEHORMATAN BINTANG SAKTI DAN BINTANG DARMA.

Pasal I

Sesudah Bab IX diadakan Bab X baru dengan kepala "Ketentuan Khusus" yang terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 23 baru yang berjanji sebagai berikut:

- (1) Dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas atas usul Menteri Pertahanan dengan pertimbangan Gabungan Kepala-kepala Staf, Bintang Darma dapat dianugerahkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi kepada warga negara Indonesia maupun asing, sebagai penghargaan atas jasa-jasa luar biasa yang disumbangkannya khusus untuk kemajuan dan pembangunan Angkatan Perang Republik Indonesia.
- (2) Tata cara pemberian Bintang Darma termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal II

Bab X lama menjadi Bab XI baru dan pasal-pasal 23 dan 24 berturut-turut menjadi pasal 24 dan 25.

Pasal III

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Desember 1958
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

SOEKARNO
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DJUANDA

Diundangkan:
Pada Tanggal 22 Desember 1958
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
G.A. MAENGGOM

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 153 TAHUN 1958